## Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan

# Pendampinga n proses peradilan, pendampinga n diversi, dan mediasi

No. SK:

## Persyaratan

1. Anak yang membutuhkan fasilitasi diversi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704 ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



- 1. 1. Pendampingan Tahap Pra Ajudikasi a. Pendampingan untuk Anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan 1) PK menyampaikan dan menjelaskan hasil Litmas 2) PK terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan 3) PK menandatangani dan menerima Berita acara dan hasil kesepakatan dari penyidik 4) PK menerima salinan surat penetapan Pendampingan dalam pengambilan keputusan dari Ketua Pengadilan
- 2. b. Pendampingan dalam upaya Diversi Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan 1) PK memberikan penguatan pada Anak dan orang tua dalam rangka persiapan pelaksanaan diversi 2) PK menyampaikan hasil rekomendasi Litmas 3) PK terlibat secara aktif dalam musyawarah dan duduk di samping Anak pada setiap musyawarah 4) PK bersama para pihak terkait menandatangani kesepakatan (jika tercapai kesepakatan) 5) PK menandatangani Berita acara diversi 6) PK menerima surat kesepakatan dan berita acara diversi 7) PK menerima salinan surat penetapan dari pengadilan (maksimal 9 hari kerja setelah kesepakatan)
- 3. c. Pendampingan di Kepolisian Pada Saat Pemeriksaan Awal 1) PK meminta berkas Anak dan memastikan identitasnya 2) PK memastikan suasana pemeriksaan nyaman bagi Anak (pendamping terbatas) 3) PK memberikan penguatan mental dan menjelaskan hak dan kewajiban Anak nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 09:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
  - 4. d. Pendampingan Pemeriksaan Anak di Kejaksaan Pada Saat Pelimpahan Berkas Dari Kepolisian 1) PK memberikan penguatan mental pada Anak dan orang tua/wali dan kesiapan pemeriksaaan 2) PK

#### Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

- 1. Pendampingan pada saat pengambilan keputusan Anak usia dibawah 12 tahun : 7 hari sejak rakor 3 pihak dalam rangka pengambilan keputusan dilaksanakan
- 2. Pendampingan dalam upaya Diversi diKepolisian/Kej aksaan/Pengadil an: maksimal 30 hari
- 3. Pendampingan pada saat pemeriksaan awal di Kepolisian : 1 x 24 jam
- 4. Pendampingan pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan dari kepolisian: 1 hari
- 5. Pendampingan Hasil Kesepakatan Diversi : sesuai kesepakatan
- 6. Pendampingan di persidangan : sejak dimulainya persidangan hingga hakim memberikan putusan
- 7. Pendampingan pelaksanaan putusan : 1 hari 8. Pendampingan Pemenuhan Hak Anak : sesuai kebutuhan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Fasilitasi proses diversi

## Pengaduan Layanan

- 1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
- 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan denganmenyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
- 3. Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan